



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonannya:

EROH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 12 Juni 1972, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kp.Mulyawangi RT 03 RW 06 Kelurahan Melatiwangi Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dibawah register Nomor 6 /Pdt.P/2019/PN Blb, tanggal 07 Januari 2019, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 1989 pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan AYI HERMAWAN DI Kabupaten Bandung sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 188 / 1989 Tertanggal 30 Juli 1989 , Yang dikeluarkan oleh pegawai KUA Kecamatan Ujung Berung Kabupaten Bandung;
2. Bahwa dalam Pernikahan terbut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama :
 1. CAHYA GUNAWAN, lahir di Bandung pada tanggal 18 Juni 1990 (NIK ; 3204071806900004);
 2. ALI SIDIQ , lahir di Bandung pada tanggal 26 Mei 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63.173/DISP/2011 tanggal 23 -12-2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.
3. Bahwa AYI HERMAWAN , suami pemohon telah meninggal dunia di Kabupaten Bandung pada Tanggal Delapan Agustus dua ribu tujuh belas (08 Agustus 2017) berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 6 /Pdt.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 471.3/30/Pemdes /XII/ 2018 Tanggal 3 Desember 2018 Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Melatiwangi Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.

4. Bahwa Almarhum AYI HERMAWAN , hanya meninggalkan 3 (tiga) ahli waris yaitu Pemohon (istri) dan 2 (dua) orang anak sebagaimana disebutkan diatas. Hal ini di buktikan pula dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/72/WRS/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang diketahui oleh Camat Cilengkrang Kabupaten Bandung.
5. Bahwa selain meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, juga meninggalkan harta sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Milik Nomor : 2161 Kampung Tanjakan Panjang RT 04 RW 11 Kelurahan Pasirjati , Kecamatan Ujung Berung , Kota Bandung , Propinsi Jawa Barat , Surat Ukur tanggal 18 Pebruari 1999 Nomor : 2208/ Pasirjati / 1999, Luas 3.904 M² (tiga ribu Sembilan ratus empat meter persegi), tercatat atas nama SUHENDA .
6. Bahwa sebidang tanah tersebut diatas adalah diperoleh almarhum bersama dengan para ahli warislainya dari pembagian harta warisan yang yang diperoleh dari kedua orangtuanya yakni SUHENDA dan APONG. Dibuktikan dengan surat ahli waris Nomor 474.3/46/WRS/2015 tanggal 07 juli 2015 yang dikeluarkan oleh camat Cilengkrangan Bupati Bandung, serta dikuatkan dengan surat pernyataan para ahli waris yang ditanda-tangani pada tanggal 3 Januari 2019 dengan materai yang cukup, dimana kedua surat tersebut menerangkan tentang :
 - a. Bahwa , SUHENDA (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2004 dan APONG (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2015;
 - b. Bahwa SUHENDA (almarhum) dan APONG (almarhumah) telah meninggalkan ahli waris 8 (delapan) orang anak kandung, yakni:
 1. NANA BIN SUHENDA
 2. ROHMAN
 3. AYI HERMAWAN
 4. KOSASIH TRIYONO
 5. PIPIH ROPIAH
 6. ONENG RUSTINI
 7. ATAM SUHENDAR
 8. DUDUNG

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 6 /Pdt.P/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa para ahli waris sepakat untuk menjual harta warisan tersebut di atas dan setuju bahwa EROH (istri almarhum Ayi Hermawan) menjadi wali dari anak kedua almarhum Ayi Hermawan yang belum cukup umur.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Premair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas hak bagian anak-anaknya tersebut, untuk secara bersama-sama dengan ahli waris almarhum AYI HERMAWAN (Suami Pemohon) lainnya dalam memproses surat-surat tanah tersebut, menjual atau mengalihkan dengan cara yang sesuai dengan hukum atas harta kekayaan peninggalan almarhum AYI HERMAWAN yaitu :
 - Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Milik Nomor : 2161 Kampung Tanjakan Panjang RT 04 RW 11 Kelurahan Pasirjati , Kecamatan Ujung Berung , Kota Bandung , Propinsi Jawa Barat , Surat Ukur tanggal 18 Pebruari 1999 Nomor: 2208/ Pasirjati /1999, Luas 3.904 M² (Tiga ribu Sembilan ratus empat Meter Persegi), tercatat atas nama SUHENDA .
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung CQ, Majelis hakim pemeriksa perkara aquo berpendapat lain maka,

Subsida

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadila-dilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama EROH NIK 3204075206720004 selanjutnya diberi tanda P - 1;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 6 /Pdt.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama 1. Eroh, 2. Cahya Gunawan 3. Alif Sidiq tanggal 05 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 188, tanggal 30-07-1989 atas nama Ayi Hermawan dan Eroh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 63.173/DISP/2011 atas nama Alip Sidiq selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 320407211170003 atas nama Eroh tanggal 21 Nopember 2017, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Pernyataan Kematian Nomor : 474.3/30/Pemdes/XII/2018 atas nama Ayu Hermawan tertanggal 03 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malatiwangi Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/46/WRS/2015 atas nama 1. Nana Bin Suhenda, 2. Rohman, 3. Ayi Hermawan, 4. Kosasih Triyono 5. Pipih Ropiah 6. Oneng Rustini 7. Atam Suhendar 8. Dudung yang dikeluarkan oleh Camat Cilengkrang, selanjutnya diberi tanda P- 7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 594/22/Pemdes/1/2019 tanggal 4 Januari 2019 atas nama Ali Sidiq yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Melatiwangi, selanjutnya diberi tanda P - 8;
9. Foto copy Sertipikat Milik Nomor : 2161 Kampung Tanjakan Panjang RT 04 RW 11 Kelurahan Pasirjati , Kecamatan Ujung Berung , Kota Bandung , Propinsi Jawa Barat , Surat Ukur tanggal 18 Pebruari 1999 Nomor: 2208/ Pasirjati /1999, Luas 3.904 M² (Tiga ribu Sembilan ratus empat Meter Persegi), tercatat atas nama SUHENDA , selanjutnya diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya,;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi **DUDUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon Kakak Ipar saksi ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengajukan Pemohon ada anak masih dibawah umur dan ijin jual ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 6 /Pdt.P/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami Pemohon bernama Ayi Hermawan yang menikah dengan Pemohon pada tanggal 30 Juli tahun 1989 ;
- Bahwa Pemohon dengan Suaminya Ayi Hermawan semasa hidupnya tinggal serumah ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ayi Hermawan Alm dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : 1. Cahya Gunawan 2. Atep Mulyawan Alm, 3 Alif Sidiq;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Atep Mulyawan telah meninggal tahun lupa sewaktu masih sekolah Kelas 3 SMA;
- Bahwa Ayi Suherman anak dari Suami isteri yang bernama Suhenda dan Ibu Apong ;
- Bahwa anak Ayi Suherman (Alm) yang bernama Sidik sekarang umurnya kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa yang mengurus dan membiayai anak Ayi Suherman Alm adalah Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta yang diperoleh dari dari kedua orang tuanya berupa diantaranya sebidang tanah dan bangunan yang akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagikan kepada ahli waris sesuai bagiannya ;
- Bahwa bagian anak Ayi Hermawan Alm akan digunakan untuk biaya sehari-hari dan biaya sekolah ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **KOSASIH TRIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon Kakak Ipar saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengajukan Pemohonan ada anak masih dibawah umur dan ijin jual ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Ayi Hermawan yang menikah dengan Pemohon pada tanggal 30 Juli tahun 1989 ;
- Bahwa Pemohon dengan Suaminya Ayi Hermawan semasa hidupnya tinggal serumah ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ayi Hermawan Alm dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : 1. Cahya Gunawan 2. Atep Mulyawan Alm, 3 Sidiq;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 6 /Pdt.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Atep Mulyawan telah meninggal tahun lupa sewaktu masih sekolah Kelas 3 SMA;
- Bahwa Ayi Suherman anak dari Suami isteri yang bernama Suhenda dan Ibu Apong ;
- Bahwa anak Ayi Suherman (Alm) yang bernama Sidik sekarang umurnya kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa yang mengurus dan membiayai anak Ayi Suherman Alm adalah Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta yang diperoleh dari dari kedua orang tuanya berupa diantaranya sebidang tanah dan bangunan yang akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagikan kepada ahli waris sesuai bagiannya ;
- Bahwa bagian anak Ayi Hermawan Alm akan digunakan untuk biaya sehari-hari dan biaya sekolah ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dudung dan Kosasih Triyono ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Pemohon yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Dudung dan Kosasih Triyono, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp.Mulyawangi RT 03 RW 06 Kelurahan Melatiwangi Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1);
- Bahwa Pemohon Telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ayi Hermawan (Alm) pada tanggal 30 Juli 1989 di Kecamatan Ujung Berung kabupaten Bandung (Bukti P-3);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 6 /Pdt.P/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon telah dikarunia 3 orang Anak Kandung yaitu :
 1. Cahya Gunawan ;
 2. Atep Mulyawan Alm yang meninggal sewaktu masih sekolah Kelas 3 SMA ;
 3. Sidiq
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Ayi Suherman (alm) meninggal dunia pada tahun 2017 (Bukti P-6);
- Bahwa Pemohon dan Alm Suami Pemohon selain mempunyai 3 (tiga) orang anak Kandung yang masih hidup dan 1 (satu) orang anak kandung yang sudah meninggal dunia serta satu orang anak yang masih dibawah umur /belum dewasa juga mempunyai harta gono gini berupa ;
 - Sertipikat Milik Nomor : 2161 Kampung Tanjakan Panjang RT 04 RW 11 Kelurahan Pasirjati , Kecamatan Ujung Berung , Kota Bandung , Propinsi Jawa Barat , Surat Ukur tanggal 18 Pebruari 1999 Nomor: 2208/ Pasirjati /1999, Luas 3.904 M² (Tiga ribu Sembilan ratus empat Meter Persegi), tercatat atas nama SUHENDA , Bukti P-9) ;
- Bahwa pada saat ini anak Pemohon dari Ayi Suherman (Alm) bertempat tinggal di rumah Pemohon (Bukti P- 1) dan menjadi tanggungjawab Pemohon ;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud akan menjual tanah tersebut yang diperoleh dari Suhenda Bapak suami Pemohon yang bernama Ayi Hermawan Alm bersama dengan Para ahli warisnya bagian tersebut bersama Pemohon akan bertindak untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas hak bagian anak-anaknya tersebut, untuk secara bersama-sama dengan ahli waris almarhum Ayi Hermawan (Suami Pemohon) lainnya dan uangnya akan digunakan untuk biaya pendidikan anak Pemohon dan biaya kehidupan sehari-hari ;
- Bahwa Pemohon telah membuat Surat Keterangan susunan ahli Waris (Bukti P- 7) ;

Menimbang, bahwa penjualan, penjaminan, penghibahan atau pelepasan ha katas harta berupa tanah milik anak yang belum dewasa harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan penjualan atas harta anak yang belum dewasa merupakan suatu perbuatan hukum (rechthandeling), maka untuk menentukan keabsahan perbuatan dimaksud diperlukan syarat bahwa

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 6 /Pdt.P/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (bevoegheid) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, dalam hal anak yang tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orang tuanya apabila anak tersebut masih dibawah umur dan berada dibawah kekuasaan orang tua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 330 KUHPerdata berbunyi : “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur diatas “ ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, berbagai undang-undang menentukan secara variatif tentang batas usia kedewasaan, sehingga Mahkamah Agung R.I melalui Yurisprudensi tetaknya telah menentukan kriteria umum kedewasaan adalah apabila orang tersebut belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti, saksi-saksi telah ternyata, bahwa perbuatan menjual atas harta hak milik anak Pemohon yang masih dibawah umur yang akan dilakukan oleh Pemohon bukan semata-mata atas kehendak Pemohon sendiri, melainkan berdasarkan untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon sendiri, maka perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon berkaitan dengan penjualan harta waris tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang didasarkan atas alasan untuk kepentingan pendidikan dan hidup anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 6 /Pdt.P/2019/PN Blb



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas hak bagian anak yang bernama ALIF SIDIQ, untuk secara bersama-sama dengan ahli waris almarhum AYI HERMAWAN (Suami Pemohon) lainnya dalam memproses surat-surat tanah tersebut, menjual atau mengalihkan dengan cara yang sesuai dengan hukum atas harta kekayaan peninggalan almarhum AYI HERMAWAN yaitu :
 - Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Milik Nomor : 2161 Kampung Tanjakan Panjang RT 04 RW 11 Kelurahan Pasirjati , Kecamatan Ujung Berung , Kota Bandung , Propinsi Jawa Barat , Surat Ukur tanggal 18 Pebruari 1999 Nomor: 2208/ Pasirjati /1999, Luas 3.904 M² (Tiga ribu Sembilan ratus empat Meter Persegi), tercatat atas nama SUHENDA .
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari **Kamis**, tanggal 24 **Januari 2019** oleh **ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Penetapan mana diucapkan pada hari yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ENANG SUPARMAN, SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

ENANG SUPARMAN, SH.,MH.

SUMIRAT DANAATMAJA, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Biaya meterai	: Rp. 6.000,00
- Biaya PNBP	: Rp. 5.000,00
- Biaya panggilan	: Rp.145.000,00
- Biaya sumpah	: <u>Rp. 50.000,00</u>
	: Rp.291.000,00

Terbilang : (dua ratus Sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)